

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 410 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 410 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PALIMANAN BARAT KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PALIMANAN BARAT KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

- dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *laser scanner*, dan wahana darat lainnya.
 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA PALIMANAN BARAT

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Utara | : | Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol; |
| Timur | : | Desa Gempol Kecamatan Gempol;
Desa Pegagan Kecamatan Palimanan, Desa Palimanan Timur dan Desa Semplo Kecamatan Palimanan; |
| Selatan | : | Desa Balerante Kecamatan Palimanan;
Desa Cikeusal Kecamatan Gempol; |
| Barat | : | Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan Gempol; Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin. |

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol sebagai berikut:
- a. Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan Desa Balerante Kecamatan Palimanan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Balerante, Desa Semplo Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2004-17.2007-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 54,961''$ LS dan $108^{\circ} 25' 21,412''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2002-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 4,360''$ LS dan $108^{\circ} 25' 20,894''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti jalan desa hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2002-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 3,845''$ LS dan $108^{\circ} 25' 4,671''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pemukiman hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2002-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 5,733''$ LS dan $108^{\circ} 25' 4,627''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pemukiman hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2002-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 5,324''$ LS dan $108^{\circ} 25' 0,624''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Balerante Kecamatan Palimanan, Desa Cikeusal dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas kebun yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2001-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 21,000''$ LS dan $108^{\circ} 24' 58,766''$ BT.
 - b. Batas Desa Palimanan Barat dengan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Balerante Kecamatan Palimanan, Desa Cikeusal dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas kebun yang terletak pada TK 32.09.17.2004-37.2001-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 21,000''$ LS dan $108^{\circ} 24' 58,766''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada

TK 32.09.37.2001-37.2002-001 dengan koordinat: 6° 43' 19,215" LS dan 108° 24' 54,165" BT.

3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-002 dengan koordinat: 6° 43' 12,507" LS dan 108° 24' 46,038" BT.
4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-003 dengan koordinat: 6° 43' 10,831" LS dan 108° 24' 44,040" BT.
5. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-004 dengan koordinat: 6° 43' 4,770" LS dan 108° 24' 40,297" BT.
6. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-005 dengan koordinat: 6° 42' 59,983" LS dan 108° 24' 42,234" BT.
7. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-006 dengan koordinat: 6° 42' 58,947" LS dan 108° 24' 40,835" BT.
8. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu jalan Karanganyar yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-007 dengan koordinat: 6° 42' 58,142" LS dan 108° 24' 38,753" BT.
9. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-008 dengan koordinat: 6° 42' 57,258" LS dan 108° 24' 36,239" BT.
10. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-009 dengan koordinat: 6° 42' 56,734" LS dan 108° 24' 34,284" BT.
11. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-010 dengan koordinat: 6° 42' 56,183" LS dan 108° 24' 32,868" BT.
12. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-011 dengan koordinat: 6° 42' 55,558" LS dan 108° 24' 30,864" BT.
13. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-012 dengan koordinat: 6° 42' 55,131" LS dan 108° 24' 29,254" BT.

14. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan galian yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-013 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 57,964''$ LS dan $108^{\circ} 24' 18,748''$ BT.
 15. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan tambang batu yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-014 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 57,576''$ LS dan $108^{\circ} 24' 14,624''$ BT.
 16. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti gunung batu hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikeusal, Desa Palimanan Barat dan Desa Cupang Kecamatan Gempol dengan tanda batas gunung batu yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-37.2004-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 18,696''$ LS dan $108^{\circ} 23' 20,116''$ BT.
- c. Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Desa Palimanan Barat dan Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-37.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 40,652''$ LS dan $108^{\circ} 23' 24,488''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 42,981''$ LS dan $108^{\circ} 22' 56,256''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu Jalan Tol Cikopo - Palimanan yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 47,921''$ LS dan $108^{\circ} 22' 57,018''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Desa Palimanan Barat dan Desa Walahar Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-37.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 7,268''$ LS dan $108^{\circ} 23' 0,069''$ BT.
- d. Batas Desa Palimanan Barat dengan Desa Cupang Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2004-37.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 13,416''$ LS dan $108^{\circ} 23' 2,329''$ BT.

2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 30,864''$ LS dan $108^{\circ} 23' 7,892''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 35,054''$ LS dan $108^{\circ} 23' 17,358''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 38,533''$ LS dan $108^{\circ} 23' 18,514''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 44,163''$ LS dan $108^{\circ} 23' 12,711''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 51,090''$ LS dan $108^{\circ} 23' 6,932''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 7,363''$ LS dan $108^{\circ} 23' 7,189''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2006-007 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 4,178''$ LS dan $108^{\circ} 23' 11,239''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti gunung batu hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikeusal, Desa Palimanan Barat dan Desa Cupang Kecamatan Gempol dengan tanda batas gunung batu yang terletak pada TK 32.09.37.2001-37.2002-37.2004-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 18,696''$ LS dan $108^{\circ} 23' 20,116''$ BT.
- e. Batas Desa Palimanan Barat dengan Desa Gempol Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Kedungbunder dan Desa Gempol Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-37.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 12,439''$ LS dan $108^{\circ} 24' 30,221''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 14,598''$ LS dan

108° 24' 38,873" BT.

3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pemukiman hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-002 dengan koordinat: 6° 42' 16,656" LS dan 108° 24' 39,190" BT.
4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-003 dengan koordinat: 6° 42' 24,079" LS dan 108° 24' 40,595" BT.
5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-004 dengan koordinat: 6° 42' 24,569" LS dan 108° 24' 40,153" BT.
6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-005 dengan koordinat: 6° 42' 31,074" LS dan 108° 24' 38,837" BT.
7. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-006 dengan koordinat: 6° 42' 32,083" LS dan 108° 24' 38,638" BT.
8. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-007 dengan koordinat: 6° 42' 36,516" LS dan 108° 24' 38,278" BT.
9. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti anak sungai hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-008 dengan koordinat: 6° 42' 43,280" LS dan 108° 24' 43,260" BT.
10. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-009 dengan koordinat: 6° 42' 43,319" LS dan 108° 24' 44,376" BT.
11. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-010 dengan koordinat: 6° 42' 49,238" LS dan 108° 24' 55,011" BT.
12. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-011 dengan koordinat: 6° 42' 48,168" LS dan 108° 24' 59,398" BT.
13. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-012 dengan koordinat: 6° 42' 45,628" LS dan 108° 24' 56,148" BT.

14. dilanjutkan ke arah utara mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-013 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 34,943''$ LS dan $108^{\circ} 24' 57,647''$ BT.
15. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-014 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 31,621''$ LS dan $108^{\circ} 24' 54,529''$ BT.
16. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-015 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 25,904''$ LS dan $108^{\circ} 24' 56,157''$ BT.
17. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu jalan gang yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-016 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 26,432''$ LS dan $108^{\circ} 24' 59,162''$ BT.
18. dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan gang hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-017 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 20,501''$ LS dan $108^{\circ} 24' 59,142''$ BT.
19. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pemukiman hingga bertemu Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-018 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 19,065''$ LS dan $108^{\circ} 25' 0,971''$ BT.
20. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-019 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 18,923''$ LS dan $108^{\circ} 25' 0,277''$ BT.
21. dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-020 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 9,858''$ LS dan $108^{\circ} 24' 59,214''$ BT.
22. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-021 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 4,508''$ LS dan $108^{\circ} 24' 54,439''$ BT.
23. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-022 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 2,619''$ LS dan $108^{\circ} 24' 44,705''$ BT.
24. dilanjutkan ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-023 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 58,936''$ LS dan $108^{\circ} 24' 44,551''$ BT.

25. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2005-024 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 52,466''$ LS dan $108^{\circ} 24' 47,485''$ BT.
 26. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Kedungbunder dan Desa Gempol Kecamatan Gempol dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-37.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 53,005''$ LS dan $108^{\circ} 24' 52,804''$ BT.
- f. Batas Desa Palimanan Barat dengan Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Kedungbunder dan Desa Gempol Kecamatan Gempol dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-37.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 53,005''$ LS dan $108^{\circ} 24' 52,804''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 54,343''$ LS dan $108^{\circ} 25' 5,334''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 2,349''$ LS dan $108^{\circ} 25' 4,837''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pemukiman hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 2,675''$ LS dan $108^{\circ} 25' 10,735''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Pegagan Kecamatan Palimanan, Desa Palimanan Barat dan Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.17.2011-37.2002-37.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 22,549''$ LS dan $108^{\circ} 25' 16,484''$ BT.
 6. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Kedungbunder dan Desa Gempol Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-37.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 12,439''$ LS dan $108^{\circ} 24' 30,221''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu Jalan Raya Cirebon

- Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 57,419''$ LS dan $108^{\circ} 24' 9,177''$ BT.
- 8. dilanjutkan ke arah timur mengikuti kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 58,139''$ LS dan $108^{\circ} 24' 20,015''$ BT.
- 9. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 56,658''$ LS dan $108^{\circ} 24' 19,104''$ BT.
- 10. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-007 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 54,181''$ LS dan $108^{\circ} 24' 19,883''$ BT.
- 11. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 48,813''$ LS dan $108^{\circ} 24' 17,006''$ BT.
- 12. dilanjutkan ke arah barat mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 48,608''$ LS dan $108^{\circ} 24' 12,523''$ BT.
- 13. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-010 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 47,749''$ LS dan $108^{\circ} 24' 6,949''$ BT.
- 14. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-011 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 47,482''$ LS dan $108^{\circ} 24' 4,580''$ BT.
- 15. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2003-012 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 52,481''$ LS dan $108^{\circ} 24' 2,810''$ BT.
- 16. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Desa Palimanan Barat dan Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-37.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 40,652''$ LS dan $108^{\circ} 23' 24,488''$ BT.

- g. Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Timur, Desa Pegagan Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.17.2008-17.2011-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 24,630''$ LS dan $108^{\circ} 25' 33,013''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Semplo, Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2007-17.2008-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 46,580''$ LS dan $108^{\circ} 25' 29,499''$ BT.
- h. Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan Desa Pegagan Kecamatan Palimanan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pegagan Kecamatan Palimanan, Desa Palimanan Barat dan Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol dengan tanda batas Jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.17.2011-37.2002-37.2003-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 22,549''$ LS dan $108^{\circ} 25' 16,484''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Cirebon - Bandung hingga bertemu simpul batas antara Desa Palimanan Timur, Desa Pegagan Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan Raya Cirebon - Bandung yang terletak pada TK 32.09.17.2008-17.2011-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 24,630''$ LS dan $108^{\circ} 25' 33,013''$ BT.
- i. Batas Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan Desa Semplo Kecamatan Palimanan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Semplo, Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2007-17.2008-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 46,580''$ LS dan $108^{\circ} 25' 29,499''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.17.2007-37.2002-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 50,683''$ LS dan $108^{\circ} 25' 25,356''$ BT.

3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.17.2007-37.2002-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 48,092''$ LS dan $108^{\circ} 25' 20,918''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2007-37.2002-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 48,571''$ LS dan $108^{\circ} 25' 18,490''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Balerante, Desa Semplo Kecamatan Palimanan dan Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.17.2004-17.2007-37.2002-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 54,961''$ LS dan $108^{\circ} 25' 21,412''$ BT.
- j. Batas Desa Palimanan Barat dengan Desa Walahar Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Palimanan Barat, Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.37.2002-37.2004-37.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 13,416''$ LS dan $108^{\circ} 23' 2,329''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Desa Palimanan Barat dan Desa Walahar Kecamatan Gempol dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.26.2006-37.2002-37.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 7,268''$ LS dan $108^{\circ} 23' 0,069''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 410

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.37.2002

DESA PALIMANAN BARAT

KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 6000



PETUNJUK LOKASI PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BUMER - CIREBON - JAWA BARAT

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan Hasil Kesepakatan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografi	UTM
TK 32.09.37.2002-37.2003-000	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 000
TK 32.09.37.2002-37.2003-001	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 001
TK 32.09.37.2002-37.2003-002	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 002
TK 32.09.37.2002-37.2003-003	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 003
TK 32.09.37.2002-37.2003-004	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 004
TK 32.09.37.2002-37.2003-005	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 005
TK 32.09.37.2002-37.2003-006	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 006
TK 32.09.37.2002-37.2003-007	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 007
TK 32.09.37.2002-37.2003-008	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 008
TK 32.09.37.2002-37.2003-009	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 009
TK 32.09.37.2002-37.2003-010	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 010
TK 32.09.37.2002-37.2003-011	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 011
TK 32.09.37.2002-37.2003-012	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 012
TK 32.09.37.2002-37.2003-013	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 013
TK 32.09.37.2002-37.2003-014	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 014
TK 32.09.37.2002-37.2003-015	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 015
TK 32.09.37.2002-37.2003-016	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 016
TK 32.09.37.2002-37.2003-017	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 017
TK 32.09.37.2002-37.2003-018	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 018
TK 32.09.37.2002-37.2003-019	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 019
TK 32.09.37.2002-37.2003-020	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 020
TK 32.09.37.2002-37.2003-021	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 021
TK 32.09.37.2002-37.2003-022	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 022
TK 32.09.37.2002-37.2003-023	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 023
TK 32.09.37.2002-37.2003-024	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 024
TK 32.09.37.2002-37.2003-025	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 025
TK 32.09.37.2002-37.2003-026	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 026
TK 32.09.37.2002-37.2003-027	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 027
TK 32.09.37.2002-37.2003-028	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 028
TK 32.09.37.2002-37.2003-029	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 029
TK 32.09.37.2002-37.2003-030	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 030
TK 32.09.37.2002-37.2003-031	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 031
TK 32.09.37.2002-37.2003-032	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 032
TK 32.09.37.2002-37.2003-033	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 033
TK 32.09.37.2002-37.2003-034	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 034
TK 32.09.37.2002-37.2003-035	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 035
TK 32.09.37.2002-37.2003-036	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 036
TK 32.09.37.2002-37.2003-037	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 037
TK 32.09.37.2002-37.2003-038	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 038
TK 32.09.37.2002-37.2003-039	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 039
TK 32.09.37.2002-37.2003-040	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 040
TK 32.09.37.2002-37.2003-041	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 041
TK 32.09.37.2002-37.2003-042	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 042
TK 32.09.37.2002-37.2003-043	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 043
TK 32.09.37.2002-37.2003-044	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 044
TK 32.09.37.2002-37.2003-045	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 045
TK 32.09.37.2002-37.2003-046	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 046
TK 32.09.37.2002-37.2003-047	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 047
TK 32.09.37.2002-37.2003-048	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 048
TK 32.09.37.2002-37.2003-049	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 049
TK 32.09.37.2002-37.2003-050	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 050
TK 32.09.37.2002-37.2003-051	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 051
TK 32.09.37.2002-37.2003-052	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 052
TK 32.09.37.2002-37.2003-053	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 053
TK 32.09.37.2002-37.2003-054	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 054
TK 32.09.37.2002-37.2003-055	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 055
TK 32.09.37.2002-37.2003-056	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 056
TK 32.09.37.2002-37.2003-057	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 057
TK 32.09.37.2002-37.2003-058	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 058
TK 32.09.37.2002-37.2003-059	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 059
TK 32.09.37.2002-37.2003-060	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 060
TK 32.09.37.2002-37.2003-061	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 061
TK 32.09.37.2002-37.2003-062	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	76 32 09 37 0002 37 2003 062
TK 32.09.37.2002-37.2003-063	0° 41' 11.26"S 108° 22' 48.03"E	